
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *NEGOTIATING BANK* DAN EKSPORTIR ATAS DISKONTO WESEL EKSPOR DENGAN *LETTER OF CREDIT*

Firman Iswahyudi Mustopo

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Firman_mustopo@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the form of legal protection for negotiating banks as intermediary banks and exporters for discounts on export bills using the Letter of Credit payment method. The problem that arises in this paper is that international trade has the potential for payment uncertainty if the importer and/or issuing bank does not provide collateral worth the L/C so that the beneficiary cannot cash the L/C as well as the changing money order discount policy from the central bank. The research method used in this research is a normative juridical research method. Based on the research results, it can be concluded that the legal strength of the implementation of Government Regulation Number 29 of 2017 concerning Methods of Payment for Goods and Methods of Delivery of Goods in Export and Import Activities regarding Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600 for Negotiating Banks and Exporters still has many weaknesses and The international community tends to use UCPDC 600 because it is a source of international law originating from custom and binding legal force for issuing banks and importers. If default is limited to the sales contract before the importer requests an L/C to be issued to the issuing bank if this does not include a guarantee worth L /C. The obstacle is that not all import business actors are willing to provide guarantees worth the L/C but also the urgency of needing goods is very high.

Key words : *eksporter, legal protection, letter of credit*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha dewasa ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan usaha memiliki karakteristik yang dinamis dan menjadikan pelaku usaha bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri mengenai segala kegiatan untuk mencapai tujuan *profit oriented*. Melalui kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki peran tidak hanya mengatur kegiatan operasional secara internal, tetapi lebih dari itu, pelaku usaha juga harus memahami mekanisme mengenai pembiayaan guna mengatur arus pengeluaran agar

seimbang. Lebih dari itu, kebijakan yang ada juga turut berpengaruh terhadap pola kegiatan usaha dewasa ini.

Jangkauan kegiatan usaha bagi pelaku usaha tidak hanya meliputi kegiatan usaha dalam negeri, tetapi pelaku usaha dapat juga untuk mengembangkan kegiatan usaha melalui kegiatan ekspor impor yang merupakan satu kesatuan untuk memasarkan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa dari luar negeri. Apabila kegiatan usaha yang berkaitan dengan lintas batas Negara, terlebih kepentingan usaha berkaitan dengan pembiayaan, maka pelaku usaha juga harus memahami substansi pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan/atau mengirim barang dari luar negeri yang disebut kegiatan ekspor impor.¹

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan), kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha dalam lintas apapun memiliki peran untuk penggerak utama dalam perekonomian nasional serta dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi serta pemerataan pendapatan. Tentu dalam hal kegiatan perdagangan, yang diuntungkan tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para pekerja dan secara tidak langsung memberikan sumbangsih penerimaan negara untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ekspor impor dapat mempengaruhi daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu peran regulasi dalam hal kegiatan usaha sangat vital untuk mendukung kegiatan tersebut.

Khusus membahas perdagangan ekspor, hal ini merupakan kegiatan yang turut serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dimana produk-produk dalam negeri dikirimkan ke luar negeri agar produk tersebut dapat laku terjual dan identitas nasional dapat dimaksimalkan. Sebaik apapun produk barang dan sebaik apapun operasional pengiriman Perusahaan yang melakukan ekspor, tentu tidak dapat berjalan maksimal dan efektif apabila pengendalian yang dilakukan oleh Negara tidak memihak kepentingan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Perdagangan, tentu pelaku usaha beserta pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor akan bergantung pada kebijakan nasional. Apalagi dalam kegiatan usaha, pelaku usaha dituntut untuk memberikan kesempurnaan terkait dengan barang yang sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab eksportir, dapat dibayangkan bilamana eksportir semaksimal mungkin untuk

¹ Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2006, hal. 32

menjual barang produk dalam negeri tetapi terkendal regulasi, tentu kepercayaan antar sesama pelaku usaha akan tercoreng.

Aspek yang dibutuhkan bagi eksportir untuk melakukan kegiatan usaha lintas batas negara tidaklah mudah, selain harus mendapatkan izin dari Menteri, para eksportir juga harus memperhatikan pola pembiayaan dan cara pembayaran agar barang yang sudah dikirimkan kembali dalam bentuk pembayaran yang memberikan profit oriented bagi pelaku usaha dalam hal ini eksportir.² Sebagaimana diketahui, terdapat pembayaran khusus untuk kegiatan ekspor barang ke luar negeri, tidak dapat menggunakan lazimnya pembayaran sebagaimana dalam transaksi di dalam negeri, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Selanjutnya disebut PP Cara Pembayaran Ekspor Impor), cara pembayarannya menggunakan instrument *Letter of Credit*.

Letter of Credit (disingkat L/C) merupakan surat hutang, surat piutang dan surat tagihan yang merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah syarat-syarat terpenuhi. Menurut Amir M.S, L/C merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir penerima di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah jaminan untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut. Secara prinsip L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan ekspor tidaklah dapat berjalan maksimal apabila mekanisme dan kedudukan L/C tidak diatur sedemikian rupa karena konsep penerbitan L/C melibatkan beberapa pihak sekaligus diantaranya pihak bank penerbit L/C, importir, bank beneficiary atau bank yang ditentukan oleh eksportir serta eksportir itu sendiri. Memang secara konseptual pembayaran dengan menggunakan L/C lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum daripada bill of lading, tetapi dalam konteks kegiatan perdagangan internasional, kepentingan eksportir dan issuing bank atau dalam hal ini bank perantara yang ditunjuk atau ditentukan oleh eksportir harus sedemikian rupa diberikan

² Alfarizi Farhan, *Pelaksanaan Pembayaran Dengan Menggunakan Letter of Credit Dalam Perjanjian Impor Barang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, tahun 2022

perlindungan dan kepastian hukum, mengingat dalam transaksi perdagangan internasional, terdapat keterbatasan yang memberikan jarak baik antara eksportir maupun importir.

Kegiatan perdagangan lintas batas atau internasional tidak terlepas dari pengaturan dan pengawasan moneter Bank Indonesia sebagai bank sentral. Salah satu kebijakan bank sentral untuk mengatur dan mengenalkan peredaran uang dan/atau transaksi ialah kebijakan diskonto yang artinya upaya dari bank sentral dalam mengurangi atau menambah peredaran uang yang ada di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian suku bunga bank. Dalam kaitannya dengan cara pembayaran menggunakan L/C dalam transaksi perdagangan internasional, juga dikenal mekanisme atau instrument surat wesel yang bertujuan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia, dalam kegiatan ekspor, peranan wesel ekspor berjangka (selanjutnya disebut WEB) ialah surat wesel ekspor yang diterbitkan oleh eksportir yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah diakseptasi oleh bank pengaksep di luar negeri. Agar transaksi internasional ekspor memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi eksportir dan negotiating bank, baik antara L/C dan WEB harus berjalan secara maksimal.

Kegiatan usaha yang berbasis lintas batas atau internasional tidak lepas dari lemahnya kebijakan dan/atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Seperti kebijakan diskonto yang tidak menentu apakah akan mengurangi dan/atau menambah suku bunga bank. Kedua keadaan tersebut justru memberikan ketidakpastian pelaku usaha ekspor serta bank perantara yang memberikan fasilitas pembayaran dalam kegiatan tersebut. Terkait dengan kebijakan diskonto ternyata tidak sepenuhnya memberikan keuntungan, kepastian dan perlindungan hukum kepada bank perantara eksportir dan eksportir itu sendiri.³ Politik diskonto yang menyebabkan kebingungan mengenai kehendak bank sentral terkait dengan pengumuman perubahan suku bunga, keadaan dimana bank sentral menentukan tingkat diskonto tertentu serta fluktuasi yang besar akan terjadi pada bentangan antara suku bunga pasar dan tingkat diskonto dan bank sentral dapat merubah tingkat diskonto namun tidak bisa membuat atau memaksa bank umum untuk meminjam kepadanya. Beberapa hal tersebut merupakan kelemahan dari kebijakan diskonto yang menimbulkan kekhawatiran dalam transaksi perdagangan internasional.

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, FH UGM, Yogyakarta, 2005, hal,

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir ?
2. Adakah Kekuatan Hukum yang Mengikat bagi *Issuing Bank* dan Importir jika Wanprestasi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir

Perdagangan internasional khususnya terkait ekspor impor terjadi karena berbagai keadaan, diantaranya ialah terjadi karena suatu negara membutuhkan barang dan/atau jasa yang tidak dapat tercukupi di negara tersebut atau penawaran dalam negeri tidak tercukupi. Banyak negara berupaya untuk memberikan perhatian kepada salah satu atau beberapa produk guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Terkait dengan hal ini, pihak yang terkait yakni para pelaku usaha yang disebut importir dan eksportir sama-sama diuntungkan karena terjalinnya hubungan kerjasama.⁴

Era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, terkait dengan perdagangan internasional dilakukan dengan menggunakan jasa bank sebagai perantara atau pihak bank yang memberikan kemudahan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentu kebijakan bank untuk memberikan fasilitas

⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 74

pembayaran dengan domain transaksi internasional berbeda dengan transaksi pada umumnya, karena menyangkut lintas batas, pihak perbankan harus ekstra memberikan prinsip kehati-hatian tidak hanya bagi pihak bank, tetapi juga wajib memberikan pelayanan terbaik bagi eksportir. Terlebih apabila pelaku usaha ekspor berada di wilayah Indonesia, tentu menjadi suatu hal yang membanggakan mengingat produk lokal dapat dikenal di masyarakat internasional.

Terdapat banyak instrument yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Dengan mempertimbangkan segala resiko yang terjadi, ternyata banyak kalangan yang menggunakan instrument *Letter of Credit* (L/C) yang disediakan bank dalam menyelesaikan pembayaran. L/C dianggap sebagai sarana paling aman dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembeli maupun penjual dalam perdagangan internasional.

Berkaitan dengan kedudukan L/C, Kamar Dagang Internasional atau disebut *International Chamber of Commerce* (ICC) telah mengeluarkan aturan yang disebut *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCPDC), dimana UCPDC ini terakhir dilakukan revisi tahun 2007 dan berlaku sampai saat ini. Bank sebagai perantara memberikan instrument L/C untuk memenuhi kebutuhan importir dalam melakukan transaksi jual-beli. UCP 600 menjadi ketentuan yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam L/C sebagai sarana pembayaran atau transaksi.

Kegiatan ekspor di Indonesia sejak dahulu sudah menunjukkan geliat yang masif seiring berkembangnya dunia usaha. Arus perputaran nilai mata uang terkait dengan kegiatan ekspor harus diatur dan diawasi oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Agar regulasi di Indonesia tidak tergerus oleh kebijakan internasional terkait dengan perdagangan, di Indonesia sendiri telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor. Bahwa keberlakuan PP ini sekaligus sebagai menguat sistem perdagangan untuk membantu meningkatkan Pembangunan ekonomi dan untuk mengikuti tantangan perkembangan dunia usaha. Tentu tidak lain ialah juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Sayangnya dalam pengaturan di PP tersebut hanya terbatas mengatur secara umum bahwa transaksi ekspor impor wajib menggunakan L/C dan tidak memberikan teknis secara lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional disebutkan bahwa, sumber hukum internasional antara lain perjanjian internasional, prinsip hukum umum, Keputusan Pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka. Suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional manakala terpenuhi dua unsur yakni unsur material dan unsur psikologis, yang dimaksud unsur material ialah harus terdapat suatu kebiasaan, yakni suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama yang bersifat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur psikologis ialah kebiasaan ini harus diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Kedudukan UCP 600 atau UCPDC yang mengatur perihal L/C dengan PP 29/2017 harus dilakukan komparasi apakah keduanya saling bertentangan atau justru daya jangkauannya lebih mengikat yang mana. Sekilas bahwa apabila perdagangan internasional sudah menjadi kebiasaan yakni cara pembayaran menggunakan L/C, dapat dikatakan bahwa ketentuan UCP 600 yang lebih dahulu atau lebih prioritas untuk digunakan dalam praktik. Kendati demikian, para eksportir yang berada di wilayah Indonesia tentu wajib menggunakan segala regulasi yang diterapkan oleh bank sentral. Lagipula ketentuan PP 29/2017 juga sekilas memperkuat kedudukan UCP 600 sebagai dasar hukum penggunaan L/C.

Karakteristik L/C sebagai metode pembayaran internasional sangat berbeda dengan kebiasaan praktik transaksi di dalam negeri. Berlakunya L/C di luar negeri akan memberikan bayangan kepada bank mengenai segala resiko yang dihadapi seperti letak geografis, hukum dan politik setiap negara yang berbeda, Bahasa yang berbeda, mata uang dan resiko suku bunga. Dalam hal penerapan L/C terdapat *negotiating bank* dimana pada penerbitan L/C disebutkan bahwa *beneficiary* dapat menguangkan atau negosiasi pengiriman dokumen melalui bank mana saja yang dipilihnya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen tersebut disebut sebagai *negotiating bank*.⁵

Selain itu, *negotiating bank* yang juga dapat disebut *advising bank* dapat memberitahukan kepada eksportir perihal pembukaan L/C oleh importir melalui *issuing bank*. *Negotiating bank* selanjutnya dapat dikuasakan untuk membeli wesel-wesel sebagai sarana untuk menunjang L/C. eksportir dan importir dalam hal hendak transaksi L/C harus telah sepakat tentang hal-hal yang tercantum seperti *sales contract*, *detail barang*, *delivery time*, *term of payment*, *shipmen term*, *shipment documents* dan kesepakatan yang dibuat lainnya.

⁵ Hartono Hadisuprpto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 67

Apabila telah disetujui, maka L/C yang diterbitkan oleh pemohon yakni importir melalui *issuing bank* akan diteruskan kepada *negotiating bank* selanjutnya terakhir akan diteruskan kepada *beneficiary* atau eksportir.

Pengaturan dalam UCP 600 tidak menjelaskan secara detail prosedur pelaksanaan L/C, tetapi secara khusus mengarahkan bank untuk memeriksa dokumen yang disajikan dalam perdagangan internasional seperti *draft*, *bill of lading*, jenis dokumen pengiriman, sertifikat asuransi, sertifikat inspeksi, faktur komersial, dan *packing list*. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen inilah yang merupakan tugas *issuing bank* dan *negotiating bank*, dimana dalam hal ini bank selaku pembayar juga melakukan hal yang sama sesuai dengan tanggungjawabnya.

Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan internasional terkait dengan penerapan UCP 600 beserta substansinya telah berjalan secara masif di dunia perdagangan internasional. Hal ini turut mempengaruhi posisi tawar apabila eksportir dari Indonesia menyimpangi aturan tersebut dan hanya berpedoman pada PP 29/2017 karena dalam perdagangan internasional akan menghadapi potensi resiko berupa letak geografis, hukum dan politik setiap negara yang berbeda, Bahasa yang berbeda, mata uang dan resiko suku bunga termasuk kebijakan diskonto wesel yang turut serta mempengaruhi jalannya transaksi perdagangan internasional. Kesimpulannya penerapan perdagangan internasional masih erat menggunakan prinsip dalam UCP 600 tetapi bagi eksportir juga wajib mempedomani PP 29/2017 beserta kebijakan moneter bank sentral.

Kekuatan Hukum yang Mengikat bagi *Issuing Bank* dan Importir jika Wanprestasi

Kegiatan transaksi ekspor impor dengan menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* menjadi pilihan karena pembayaran tersebut dinilai aman dan memberikan perlindungan hukum bagi eksportir dan importir. L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan importir yang memuat janji membayar dari bank penerbit yakni *issuing bank* kepada eksportir apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C diserahkan. Konsekuensi bank harus membayar L/C yang diterbitkan tersebut mengakibatkan bank mewajibkan importir menyerahkan dana sebesar nilai L/C sebagai jaminan, sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum pemberian kuasa (*last geving*).⁶

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta 2013, hal. 93

Praktek perbankan di Indonesia dimungkinkan bank menerbitkan L/C meskipun importir tidak menyerahkan dana sebesar nilai L/C sebagai jaminan karena tidak semua importir memiliki dana yang dapat digunakan sebagai jaminan penerbitan L/C. bank bersedia membuka L/C dengan resiko yang sangat besar terutama apabila importir tidak membayar atau wanprestasi. Kemungkinan yang dapat dilakukan bank ialah menahan dokumen barang yang diimpor karena dokumen tersebut dapat juga sebagai jaminan., namun hal tersebut sangat sulit dilaksanakan mengingat sifat jaminan yang ditahan bertentangan dengan prinsip *collateral* bank serta barang yang diimpor juga sangat diperlukan bagi kegiatan dunia usaha.

Hubungan hukum antara eksportir dengan bank penerbit L/C atau *negotiating bank* diawali dengan ditandatanganinya aplikasi penerbitan L/C. setiap orang atau badan hukum harus melalui tahapan analisis resiko sebelum dikabulkannya permohonan penerbitan L/C. secara konseptual, untuk membuka L/C *applicant* harus memiliki angka pengenalan importir. Tetapi perlu kiranya merujuk salah satu Artikel 4 UCP 600 yang menyatakan credit menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar credit. Bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk membayar, bernegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan credit tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan *applicant* yang berasal dari hubungannya dengan *issuing bank* atau *beneficiary* serta *beneficiary* sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan hubungan kontraktual antar bank atay antara *applicant* dan *issuing bank*. Artinya bahwa dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan L/C berpotensi merugikan salah satu pihak karena pihak-pihak yang terlibat baik antara importir, *issuing bank*, *negotiating bank* dan eksportir meskipun saling berkaitan tetapi belum tentu terikat hubungan hukum satu dengan yang lain.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya dan/atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengikatkan diri satu sama lain. Penerbitan L/C yang merupakan sumber dari hubungan hukum antara nasabah baik importir maupun eksportir dan bank penerbit dan/atau *negotiating bank*, maka masing-masing pihak

berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang tertulis dalam perjanjian karena para pihak terikat layaknya undang-undang.⁷

Tanggungjawab akibat lahirnya hubungan hukum sehubungan dengan penerbitan L/C, mengenai dokumen, barang, jasa atau pelaksanaan dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa bank dalam melaksanakan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai, maka L/C dapat dicairkan. Bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh issuing bank dan/atau importir, secara prinsip negotiating bank tidak bertanggungjawab atas pengembalian dana karena menurut UCP 600, bank hanya berurusan dengan dokumen saja.

Setiap permohonan pembukaan L/C tanpa setoran dana sebesar nilai L/C akan diperlukan sama dengan permohonan kredit yaitu bank akan melakukan analisis yang mendalam terkait berbagai aspek antara lain aspek keuangan, kemampuan usaha, guna mengetahui apakah permohonan tersebut layak atau tidak serta menghitung besar tingginya resiko. Apabila bank menyetujui maka akan ditandatangani perjanjian antara bank dengan pemohon yang disebut perjanjian *Non Cash Loan*. Apabila bank menyetujui maka akan ditandatangani perjanjian antara bank dengan pemohon yang disebut perjanjian *Non Cash Loan* yang merupakan perjanjian *Sui Generis* karena memiliki ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPerdara maupun perjanjian kredit yang secara lazim dikenal dalam praktik perbankan.

Hubungan hukum yang terjalin ialah hubungan hukum utang-piutang dan bank tidak lagi menahan dokumen karena importir diwajibkan menjaminkan harta yang berupa *fix asset*, kemudian akan dibebani Hak Tanggungan sehingga kedudukan bank menjadi kreditur diutamakan. Tindakan bank tidak menahan dokumen ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada importir sehingga importir tetap dapat mengambil barang yang diimpor yang diperlukan dalam menjalankan usaha.

Sama halnya dengan kedudukan eksportir, tentu juga berharap pengiriman yang dilakukan berbanding lurus dengan penerimaan pembayaran yang sesuai dan aman, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada eksportir sebagai *beneficiary* dalam transaksi menggunakan L/C, seharusnya eksportir meminta importir untuk memberikan jaminan ke

⁷ Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1997, hal.

issuing bank sebagai jaminan pelaksanaan L/C.⁸ karena apabila tidak ada jaminan, maka bank hanya dapat menahan dokumen-dokumen saja tanpa bisa mencairkannya kepada *beneficiary*. Artinya kekuatan hukum yang mengikat bagi *issuing bank* dan importir jika wanprestasi hanya terbatas pada sales contract sebelum importir meminta diterbitkan L/C pada *issuing bank* jika hal tersebut tidak dicantumkan jaminan senilai L/C tersebut. Hambatannya tidak semua pelaku usaha bidang impor bersedia untuk memberikan jaminan senilai L/C tetapi juga urgensi membutuhkan barang sangat tinggi.

KESIMPULAN

Kekuatan hukum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) 600* bagi *Negotiating Bank* dan Eksportir masih memiliki banyak kelemahan dan masyarakat internasional cenderung menggunakan UCPDC 600 karena merupakan sumber hukum internasional yang berasal dari kebiasaan.

Kekuatan hukum yang mengikat bagi *issuing bank* dan importir jika wanprestasi hanya terbatas pada *sales contract* sebelum importir meminta diterbitkan L/C pada *issuing bank* jika hal tersebut tidak dicantumkan jaminan senilai L/C tersebut. Hambatannya tidak semua pelaku usaha bidang impor bersedia untuk memberikan jaminan senilai L/C tetapi juga urgensi membutuhkan barang sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2006
- Alfarizi Farhan, *Pelaksanaan Pembayaran Dengan Menggunakan Letter of Credit Dalam Perjanjian Impor Barang*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, tahun 2022
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, FH UGM, Yogyakarta, 2005
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1995
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993

⁸ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Bandung, 2000, hal. 74

- Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Hartono Hadisuprpto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta 2013
- Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Bandung, 2000
- Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, Dahara Prize, Semarang, 1997